

## ABSTRAK PERATURAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI – DIPA – ANGGARAN BELANJATAMBAHAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 10/PMK.05/2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 15)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN 5167), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 dapat dilanjutkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2011. Dalam hal Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 sudah diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 namun masih terdapat sisa dana, terhadap sisa dana tersebut tidak dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2011. Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIPP), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Sumber pendanaan untuk penyelesaian Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2010. Setelah Tahun Anggaran 2010 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi sisa dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang belum dicairkan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan Program/Kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan dilengkapi dengan lampiran Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah tanggal 29 April 2011. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 10 Januari 2011.

- Lampiran: halaman 1-12.